



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Tunggal telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, NIK: xxx, tempat tanggal lahir Selayar, 13 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Sly, tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad, 04 Juli 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 000, tertanggal 03 Juli 2010;

Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Sly .
Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan tinggal pada rumah kediaman bersama di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, perempuan, Maros, 28 Mei 2011, SLTP;
 - b. Anak 2, laki-laki, Selayar, 26 Desember 2012, SD;
 - c. Anak 3, laki-laki, Selayar, 21 Oktober 2020, ketiganya berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2022, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - a. Tergugat ketagihan judi online;
 - b. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;
 - d. Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat;
 - e. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - f. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
4. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2023, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 163//Pdt.G/2023/PA.Sly .
Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan oleh Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Arsyad, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Desember 2023, dan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan gugatannya tersebut agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya dan menambahkan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 28 Desember 2023 telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 163//Pdt.G/2023/PA.Sly .
Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada nomor 1 (satu) sampai dengan dalil nomor 3 (tiga);
2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan nomor 4 (empat), yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpisah, masih 1 (satu) rumah, bahkan terakhir berhubungan badan seminggu yang lalu;
3. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat yang tidak mau mempertahankan rumah tangga, tidak ada rasa kasih sayang lagi dari Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan mediator, kedua belah pihak ternyata tidak berhasil

Penetapan Nomor 163//Pdt.G/2023/PA.Sly .
Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat memohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketagihan judi online, ringan tangan, menjalin cinta dengan perempuan lain, selalu berkata kasar, kurang memberikan nafkah dan tidak menghargai orang tua Penggugat. Saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat. Dengan demikian yang dijadikan dasar dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpisah rumah, masih berhubungan badan 1 (satu) minggu yang lalu dan Tergugat sebenarnya tidak menginginkan adanya perceraian namun Penggugat yang mau bercerai;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan tambahan dari Penggugat dan jawaban dari Tergugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dapat dikategorikan *broken marriage* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 rumusan Kamar Agama huruf A nomor 1 yang berbunyi:

"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti".

Menimbang, bahwa mengingat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Penetapan Nomor 163//Pdt.G/2023/PA.Sly .
Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahakam Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama nomor 1 (satu), huruf b, yaitu: dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Penetapan Nomor 163//Pdt.G/2023/PA.Sly .
Halaman 6 dari 7 halaman



Panitera Pengganti

Ashar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 163//Pdt.G/2023/PA.Sly .
Halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)